



PUTUSAN

Nomor : 287/Pid.Sus/2018/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUS MULYADI ALS ADI BIN TAMRIN;**
Tempat Lahir : Gasing;
Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun / 10 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Api-api RT. 06 RW. 03 Desa Gasing
Kec. Talang, Kelapa Kec. Talang Kelapa,
Kab. Banyuasin;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/ /II/2018/Reskrim, tanggal: 18 Januari 2018. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 04 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sky tanggal 04 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUS MULYADI ALS ADI BIN TAMRIN** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUS MULYADI ALS ADI BIN TAMRIN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun pejara** dikurangi selama dalam masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub. 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat 0,173 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **MUS MULYADI ALS ADI BIN TAMRIN**, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 21.45 WIB atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2018, bertempat di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau Setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu ***"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,***



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanaman” berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 17.00 wib ketika terdakwa dan sdr. Opan (DPO) sedang dirumah milik terdakwa yang berada di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sdr. Opan (DPO) mengajak terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa dan sdr. OPAN (DPO) langsung berangkat menuju ke Kuto untuk menemui sdr. EPENG (DPO) dan sekira pukul 18.15 wib terdakwa dan sdr. OPAN (DPO) tiba di Kuto dan disana terdakwa dan sdr. EPING (DPO) sedang berdiri di pinggir jalan tersebut kemudian sdr. OPAN (DPO) turun dari motor sedangkan terdakwa menunggu di atas motor tidak lama kemudian sdr. OPAN (DPO) datang lagi dan shabu tersebut disimpan oleh sdr. OPAN (DPO) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanannya kemudian terdakwa dan sdr. OPAN (DPO) berangkat untuk pulang kerumah terdakwa sekira pukul 20.30 wib, lalu setiba dirumah terdakwa, terdakwa langsung tidur dikamar rumah terdakwa sedangkan sdr. OPAN (DPO) berada diruang tamu rumah terdakwa yang hendak menggunakan Narkotika jenis shabu yang terdakwa dan sdr. OPAN (DPO) beli, pada saat terdakwa sedang tidur terdakwa mendengar orang menggedor pintu rumah terdakwa kemudian saat terdakwa hendak keluar kamar tiba-tiba terdakwa melihat ada orang yang berpakaian preman yang tidak terdakwa kenal sudah ada di dalam rumah terdakwa dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota polisi Polsek Talang Kelapa, kemudian Polisi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan pada saat mereka melakukan pengeledahan tersebut Polisi menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang di simpan oleh sdr. OPAN (DPO) diatas pintu belakang rumah terdakwa sedangkan sdr. OPAN (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 247/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt, MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram.

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari terdakwa a.n. **MUS MULYADI ALS ADI BIN TAMRIN**

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika –**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **MUS MULYADI ALS ADI BIN TAMRIN**, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 21.45 WIB atau Setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 20018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2018, bertempat di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau Setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “** berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, pada saat itu sdr. F. Silalahi, sdr. Risky CD mendapat informasi dari masyarakat Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin bahwa dirumah milik terdakwa tersebut ada orang yang diduga sedang membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke tempat yang sudah di informasikan kepada sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD, dan sekira jam 21.45 wib sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD tiba di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, setibanya disana sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD mengetuk pintu tersebut dan pada saat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sky



mereka mengetuk pintu rumah tersebut, pintu dibuka oleh seorang laki-laki atas nama Sdr. OPAN (DPO) kemudian sdr. F. Silalahi dan sdr. Rosky langsung menyuruh sdr. OPAN (DPO) duduk di ruang tamu rumah milik terdakwa dan pada saat hendak melakukan penggeledahan tersebut keluar seorang laki-laki keluar dari kamar rumah tersebut kemudian sdr. F. Silalahi dan Risky CD tertuju kepada terdakwa, saat sdr. F. Silalahi dan Risky CD hendak menangkap terdakwa salah satu dari mereka yang bernama sdr. OPAN (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa kemudian sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD melakukan penggeledahan tersebut sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD berhasil menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu diatas pintu belakang rumah terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa, dalam Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 0,310 gram dengan tanpa izin dari pemerintah atau bukan yang berhak atau bukan untuk dipergunakan dalam rangka pengobatan.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 247/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt, MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram.

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari terdakwa a.n. **MUS MULYADI ALS ADI BIN TAMRIN**

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamaupun penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi F. Silalahi Bin J. Silalahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Yang saya ketahui tentang saya telah menangkap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar, Penangkapan tersebut saya lakukan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 21.45 WIB, bertempat di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin ;
- Bahwa benar, Barang bukti yang saya dapatkan dalam penangkapan tersebut adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram;
- Bahwa benar, Saya melakukan penangkapan dan mendapatkan barang bukti tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, pada saat itu saya, sdr. Risky CD mendapat informasi dari masyarakat Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin bahwa dirumah milik terdakwa tersebut ada orang yang diduga sedang membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian saya dan sdr. Risky CD menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke tempat yang sudah di informasikan kepada saya dan sdr. Risky CD, dan sekira jam 21.45 wib saya dan sdr. Risky CD tiba di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, setibanya disana saya dan sdr. Risky CD mengetuk pintu tersebut dan pada saat mereka mengetuk pintu rumah tersebut, pintu dibuka oleh seorang laki-laki atas nama Sdr. OPAN (DPO) kemudian saya dan sdr. Rosky langsung menyuruh sdr. OPAN (DPO) duduk di ruang tamu rumah milik terdakwa dan pada saat hendak melakukan pengeledahan tersebut keluar seorang laki-laki keluar dari kamar rumah tersebut kemudian saya dan Risky CD tertuju kepada terdakwa, saat saya dan Risky CD hendak menangkap terdakwa salah satu dari mereka yang bernama sdr. OPAN (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa kemudian saya dan sdr. Risky CD melakukan pengeledahan tersebut saya dan sdr. Risky CD berhasil menemukan 2 (dua)paket Narkotika jenis shabu diatas pintu belakang rumah terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram tersebut diakui terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan Narkotika untuk mengkonsumsi narkoba dengan cara terdakwa membakar serbuk-serbuk kristal yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat dalam pirek kaca kemudian setelah dibakar dan berubah menjadi asap kemudian asapnya terdakwa hisap dan dihembuskan lagi melalui mulut dan dilakukan secara berulang-ulang ;

- Bahwa benar, Saya melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saya saksi Risky CD Bin Hardiono dari Poslek Talang Kelapa;
- Bahwa benar, Benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 247/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt, MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, Selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;
- Bahwa benar, Menurut saya terdakwa (Mus Mulyadi Als Adi Bin Tamrin) tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Risky CD Bin Hardiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Yang saya ketahui tentang saya telah menangkap terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar, Penangkapan tersebut saya lakukan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 21.45 WIB, bertempat di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin ;
- Bahwa benar, Barang bukti yang saya dapatkan dalam penangkapan tersebut adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram;
- Bahwa benar, Saya melakukan penangkapan dan mendapatkan barang bukti tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, pada saat itu sdr. F. Silalahi, saya mendapat informasi dari masyarakat Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin bahwa dirumah milik terdakwa tersebut ada orang yang diduga sedang membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian saya dan sdr. F. Silalahi menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke tempat yang sudah di informasikan kepada saya dan sdr. F. Silalahi, dan sekira jam 21.45 wib saya dan sdr. F. Silalahi tiba di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, setibanya disana saya dan sdr. F. Silalahi mengetuk pintu tersebut dan pada saat mereka mengetuk pintu rumah tersebut, pintu dibuka oleh seorang laki-laki atas nama Sdr. OPAN (DPO) kemudian saya dan sdr. Rosky langsung menyuruh sdr. OPAN (DPO) duduk di ruang tamu rumah milik terdakwa dan pada saat hendak melakukan pengegedahan tersebut keluar seorang laki-laki keluar dari kamar rumah tersebut kemudian saya dan F. Silalahi tertuju kepada terdakwa, saat saya dan F. Silalahi hendak menangkap terdakwa salah satu dari mereka yang bernama sdr. OPAN (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa kemudian saya dan sdr. F. Silalahi melakukan pengegedahan tersebut saya dan sdr. F. Silalahi berhasil menemukan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket Narkotika jenis shabu diatas pintu belakang rumah terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram tersebut diakui terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan Narkotika untuk mengonsumsi narkotika dengan cara terdakwa membakar serbuk-serbuk kristal yang terdapat dalam pirek kaca kemudian setelah dibakar dan berubah menjadi asap kemudian asapnya terdakwa hisap dan dihirupkan lagi melalui mulut dan dilakukan secara berulang-ulang ;
- Bahwa benar, Saya melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saya saksi F. Silalahi Bin J. Silalahi dari Polsek Talang Kelapa;
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 247/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt, MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK, Selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;
- Bahwa benar, Menurut saya terdakwa (Mus Mulyadi Als Adi Bin Tamrin) tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya disidangkan karena ditangkap polisi masalah narkotika;
- Bahwa benar, saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 21.45 WIB, bertempat di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
- Bahwa benar, Barang bukti yang ditemukan pada saat saya ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Talang Kelapa adalah sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram;
- Bahwa benar, Saya ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 17.00 wib ketika saya dan sdr. Opan (DPO) sedang dirumah milik saya yang berada di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sdr. Opan (DPO) mengajak saya untuk membeli Narkotika jenis shabu setelah itu saya dan sdr. OPAN (DPO) langsung berangkat menuju ke Kuto untuk menemui sdr. EPENG (DPO) dan sekira pukul 18.15 wib saya dan sdr. OPAN (DPO) tiba di Kuto dan disana saya dan sdr. EPING (DPO) sedang berdiri di pinggir jalan tersebut kemudian sdr. OPAN (DPO) turun dari motor sedangkan saya menunggu di atas motor tidak lama kemudian sdr. OPAN (DPO) datang lagi dan shabu tersebut disimpan oleh sdr. OPAN (DPO) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanannya kemudian saya dan sdr. OPAN (DPO) berangkat untuk pulang kerumah saya sekira pukul 20.30 wib, lalu setiba dirumah saya, saya langsung tidur dikamar rumah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sedangkan sdr. OPAN (DPO) berada diruang tamu rumah saya yang hendak menggunakan Narkotika jenis shabu yang saya dan sdr. OPAN (DPO) beli, pada saat saya sedang tidur saya mendengar orang menggedor pintu rumah saya kemudian saat saya hendak keluar kamar tiba-tiba saya melihat ada orang yang berpakaian preman yang tidak saya kenal sudah ada di dalam rumah saya dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota polisi Polsek Talang Kelapa, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dirumah saya dan pada saat mereka melakukan penggeledahan tersebut Polisi menemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang di simpan oleh sdr. OPAN (DPO) diatas pintu belakang rumah saya sedangkan sdr. OPAN (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa saya, atas kejadian tersebut saya beserta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram tersebut diakui milik saya ;
- Bahwa benar, saya menggunakan Narkotika untuk mengkonsumsi narkotika dengan cara terdakwa membakar serbuk-serbuk kristal yang terdapat dalam pirek kaca kemudian setelah dibakar dan berubah menjadi asap kemudian asapnya terdakwa hisap dan dihirupkan lagi melalui mulut dan dilakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa benar, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 247/NNF/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt, MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA, SIK Selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang;
- Bahwa benar, saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kepersidangan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,310 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, pada saat itu sdr. F. Silalahi, sdr. Risky CD mendapat informasi dari masyarakat Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin bahwa dirumah milik terdakwa tersebut ada orang yang diduga sedang membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke tempat yang sudah di informasikan kepada sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD, dan sekira jam 21.45 wib sdr. F. Silalahi dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Risky CD tiba di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, setibanya disana sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD mengetuk pintu tersebut dan pada saat mereka mengetuk pintu rumah tersebut, pintu dibuka oleh seorang laki-laki atas nama Sdr. OPAN (DPO) kemudian sdr. F. Silalahi dan sdr. Rosky langsung menyuruh sdr. OPAN (DPO) duduk di ruang tamu rumah milik terdakwa dan pada saat hendak melakukan penggeledahan tersebut keluar seorang laki-laki keluar dari kamar rumah tersebut kemudian sdr. F. Silalahi dan Risky CD tertuju kepada terdakwa, saat sdr. F. Silalahi dan Risky CD hendak menangkap terdakwa salah satu dari mereka yang bernama sdr. OPAN (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa kemudian sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD melakukan penggeledahan tersebut sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD berhasil menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu diatas pintu belakang rumah terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa, dalam Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 0,310 gram dengan tanpa izin dari pemerintah atau bukan yang berhak atau bukan untuk dipergunakan dalam rangka pengobatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang dianggap lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif **KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dalam perumusan deliknya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **MUS MULYADI ALS ADI BIN TAMRIN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **barang siapa** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Tanpa hak**” pada umumnya merupakan bagian dari “**melawan hukum**” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 21.30 Wib di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, pada saat itu sdr. F. Silalahi, sdr. Risky CD mendapat informasi dari masyarakat Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin bahwa di rumah milik terdakwa tersebut ada orang yang diduga



sedang membawa atau memiliki Narkotika jenis shabu, kemudian sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke tempat yang sudah di informasikan kepada sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD, dan sekira jam 21.45 wib sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD tiba di Jl. Tanjung Api-api Rt.06 Rw.03 No. 76 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, setibanya disana sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD mengetuk pintu tersebut dan pada saat mereka mengetuk pintu rumah tersebut, pintu dibuka oleh seorang laki-laki atas nama Sdr. OPAN (DPO) kemudian sdr. F. Silalahi dan sdr. Rosky langsung menyuruh sdr. OPAN (DPO) duduk di ruang tamu rumah milik terdakwa dan pada saat hendak melakukan penggeledahan tersebut keluar seorang laki-laki keluar dari kamar rumah tersebut kemudian sdr. F. Silalahi dan Risky CD tertuju kepada terdakwa, saat sdr. F. Silalahi dan Risky CD hendak menangkap terdakwa salah satu dari mereka yang bernama sdr. OPAN (DPO) berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah terdakwa kemudian sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD melakukan penggeledahan tersebut sdr. F. Silalahi dan sdr. Risky CD berhasil menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu diatas pintu belakang rumah terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Talang Kelapa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa, dalam Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu seberat 0,310 gram dengan tanpa izin dari pemerintah atau bukan yang berhak atau bukan untuk dipergunakan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** harus Majelis Hakim nyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwayang memohon diringankan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, begitu juga terhadap lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian yang telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa jelas telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional dan perlu dipelihara serta ditingkatkan secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa disini lain sifat pembedaan bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah bukan semata-mata merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya melainkan adalah bersifat pembinaan bagi Majelis Hakim agar Terdakwa bersikap dan bertingkah laku lebih baik dimasyarakat kelak nantinya dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga didasari rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*) yang pada hakekatnya undang-undang telah menentukan batasan pembedaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, dimana hal tersebut yang dimaksudkan sebagai *legal justice* yang memang diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum, namun demikian rasa keadilan tidak semata-mata bertumpu pada keadilan menurut hukum, oleh karena hukum sebagai kaidah bersifat *rigid*, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku Subjek Hukum yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial juga memiliki batasan, keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*social justice*), lagi pula Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta beritikad baik untuk tidak mengulangnya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana dibawah tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti oleh Pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda, maka terhadap Terdakwapula harus dikenakan pidana denda sebagaimana akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agarTerdakwatetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat 0,173 gram ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Meperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUS MULYADI ALS ADI BIN TAMRIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUS MULYADI ALS ADI BIN TAMRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman selama **6 (enam) bulan Penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat 0,173 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **SENIN** tanggal **04 JUNI 2018**, oleh kami **FITRIA SEPTRIANA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD IMAN, SH.**, dan **ANDY WILIAM PERMATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **YUSMAN PASYA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, dan dihadiri pula oleh **RIMA EKA HARDIYANI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2018/PN Sky



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

1. MUHAMAD IMAN, SH.

FITRIA SEPTRIANA, SH.

2. ANDY WILIAM PERMATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YUSMAN PASYA, SH.